

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak merebaknya *Coronavirus Disease 19* atau yang lebih dikenal sebagai virus Covid-19 sejak awal tahun 2020 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, banyak sekali membawa pengaruh dan perubahan terhadap tatanan sosial, budaya, dan tentunya perekonomian. *Coronavirus* sendiri merupakan salah satu virus yang serupa dengan *common cold* atau pilek yang dapat menyebabkan penyakit ringan hingga serius. Virus Corona ini teridentifikasi berasal dari kota Wuhan, China sejak bulan Desember 2019. Efek yang dirasakan akibat Covid-19 tersebut akan menyebabkan penderitanya mengalami flu ringan hingga flu yang sangat serius, bahkan efek yang dirasakan tersebut bisa sampai mengakibatkan penyakit yang setara atau bahkan lebih parah dari Mers-CoV dan Sars-CoV (Sayuti dan Hidayati, 2020, hlm. 134). Penyebaran virus ini terbilang sangat cepat karena penyebaran utamanya adalah melalui udara dan kontak fisik. Virus Covid-19 teridentifikasi masuk pertama kali di Indonesia pada bulan Maret 2020.

Masuknya virus Covid-19 di Indonesia lantas menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, untuk menanggapi masalah ini pemerintah pun segera membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan hampir diseluruh wilayah Indonesia dan bertujuan untuk mengurangi dan diharapkan akan memutus penyebaran virus Covid-19 tersebut.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, maka warga dan masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak dan mengurangi kontak fisik secara langsung, menjaga kebersihan tangan dengan selalu mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir ataupun menggunakan *hand sanitizer*, serta memakai masker dengan benar saat beraktivitas. Selain memberlakukan kebijakan PSBB dan menerapkan protokol kesehatan, kebijakan lain yang juga dikeluarkan pemerintah adalah menerapkan aturan *work from home* atau bekerja dari rumah yang berlaku bagi semua aktivitas kerja didalam ruangan termasuk perkantoran dan lembaga pendidikan untuk mencegah, mengurangi, dan melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19. Kebijakan PSBB dan *work from home* tersebut akhirnya menyebabkan sekolah dan aktivitas perkantoran menjadi tersendat bahkan terpaksa diliburkan.

Tidak hanya berdampak pada dunia perkantoran dan pendidikan, dengan diberlakukannya kebijakan PSBB juga berdampak pada aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh UMKM dan pekerjaan masyarakat lainnya. Masyarakat dilarang untuk membuat kerumunan dan sebisa mungkin tidak beraktivitas di luar rumah. Keadaan ini akhirnya menyebabkan masyarakat kesulitan dan bahkan tidak bisa bekerja, utamanya di kalangan pedagang di pasar tradisional dan juga buruh. Dengan keadaan yang seperti ini, maka secara otomatis hal lain selain kesehatan yang paling terasa pengaruhnya akibat pandemi Covid-19 adalah dibidang perekonomian dan pendapatan. Sebab dengan adanya pandemi Covid-19 yang akhirnya mengharuskan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan PSBB yang akhirnya berdampak pada terganggunya segala aktivitas ekonomi masyarakat,

terutama dalam hal bekerja untuk menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menteri Keuangan (MENKEU) Sri Mulyani mengatakan, berdasarkan Survei Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juni 2020 dicatat bahwa sebanyak 70,53% masyarakat yang berpendapatan maksimalnya Rp 1,8 juta per bulan mengalami penurunan pendapatan. Kemudian masyarakat sebanyak 46,77% yang memiliki kisaran pendapatan antara Rp 1,8 juta hingga Rp 3 juta per bulan juga mengalami penurunan pendapatan. Sementara pendapatan Rp 3 juta hingga Rp 4,8 juta mempengaruhi sebanyak 37,19% masyarakat, Rp 4,8 juta sampai Rp 7,2 juta ada sebanyak 31,67% yang mengalami penurunan, lalu masyarakat yang berpendapatan di atas Rp 7,2 juta ada 30,34% nya yang mengalami penurunan (Pangastuti, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa memang di masa pandemi Covid-19 selama tahun 2020 telah menyebabkan penurunan pendapatan di kalangan masyarakat.

Tidak hanya berdampak pada ekonomi dan keuangan konvensional, pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap keuangan dan perekonomian Islam, utamanya dalam hal zakat, infak, dan sedekah. Jika dikaitkan dengan zakat, maka hal utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan dana zakat sendiri diantaranya adalah kepatuhan membayar zakat dan pendapatan. Semakin besar kepatuhan membayar zakat tentunya dana yang terkumpul akan semakin banyak diperoleh. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Frank Aligarh (2021), ditemukan bahwa ternyata pendapatan dan kepatuhan membayar zakat memiliki hubungan dan pengaruh yang bersifat positif, yang berarti bahwa semakin besar pendapatan

maka kepatuhan membayar zakat akan semakin besar, begitupun sebaliknya, jika pendapatan menurun maka kepatuhan dalam membayar zakat pun juga akan menurun. Variabel pendapatan merupakan faktor kunci karena besaran zakat ditentukan oleh besarnya pendapatan masing-masing muzakki (Aligarh, 2021, hlm. 40).

Namun ditemukan sebuah fakta yang menarik bahwa ternyata di masa pandemi Covid-19, diketahui bahwa hasil pengumpulan zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS di masa pandemi Covid-19 selama tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil pengumpulan di tahun-tahun sebelumnya. Di situs resminya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat bahwa sepanjang tahun 2020, BAZNAS telah menghimpun dana sebesar Rp 385,5 Miliar. Pendapatan dana ZIS mengalami kenaikan sebesar 30% jika dibandingkan dengan pendapatan dana ZIS di tahun 2019 yang hanya terkumpul sebanyak Rp 296 Miliar.

Hal tersebut mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan membayar zakat bagi *muzakki* mengalami peningkatan di masa pandemi Covid-19. Alasan menurunnya pendapatan tidak menghalangi masyarakat untuk tetap melakukan kewajiban dalam hal membayar zakat. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT di surah Al-Baqarah ayat 267 dan surah Az-Zariyat ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ


حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah/2: 267).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”(QS. Az-Zariyat/51: 19).

Peningkatan pengumpulan ZIS (zakat, infak, sedekah) di BAZNAS juga terjadi di wilayah regional kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berdasarkan data statistik yang didapat bahwa hasil pengumpulan ZIS di tahun 2020 merupakan hasil pengumpulan dana tertinggi yang diperoleh BAZNAS Kota Banjarmasin setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kenaikannya pun sangat signifikan. Pada tahun 2020 tercatat bahwa hasil pengumpulan ZIS yang berhasil dikumpulkan BAZNAS Kota Banjarmasin adalah sebanyak Rp 8.1 Miliar, naik hampir tiga kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019 dimana dana BAZNAS yang terkumpul pada tahun tersebut hanya sebesar Rp 2,8 Miliar, yang mana padahal di tahun 2019 kebelakang pandemi Covid-19 belum terjadi di Indonesia dan khususnya kota Banjarmasin sendiri. Berikut disajikan data hasil pengumpulan dana di BAZNAS Kota Banjarmasin dalam lima tahun terakhir.



Bagan 1.1: Pertumbuhan Hasil Pengumpulan ZIS dalam Beberapa Tahun Terakhir

Total hasil pengumpulan dana BAZNAS Kota Banjarmasin tersebut terdiri dari zakat, infak, sedekah, CSR (*Corporate Social Responsibility*), dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya). Hal ini menjadi suatu masalah yang cukup menarik untuk diteliti dalam rangka mengetahui apakah dan bagaimana strategi fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin untuk menggalakkan dan tetap menjalankan kegiatan pengumpulan dana-dana tersebut sehingga bisa berakibat pada bertambahnya jumlah hasil pengumpulan ZIS yang sangat signifikan di masa pandemi Covid-19. Hal ini menjadi suatu masalah yang cukup menarik untuk diteliti dalam rangka mengetahui bagaimanakah strategi fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin untuk menggalakkan dan tetap menjalankan kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah sehingga bisa berakibat pada bertambahnya jumlah hasil pengumpulan ZIS yang sangat signifikan di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan pada masalah tersebutlah yang kemudian menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul “**Analisis Strategi Fundraising BAZNAS Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah strategi fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimanakah kelebihan strategi fundraising BAZNAS Kota Banjarmasin yang diterapkan selama masa Pandemi Covid-19 jika dibandingkan dengan strategi fundraising yang digunakan sebelum pandemi Covid-19 terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dalam rangka meningkatkan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di masa pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui kelebihan dari strategi fundraising BAZNAS Kota Banjarmasin di masa pandemi dibandingkan dengan strategi fundraising yang digunakan sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka diharapkan hasil penelitian ini nantinya akan memiliki manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syariah, khususnya dalam aspek penyesuaian strategi dalam fundraising/pengumpulan dana zakat dalam situasi lingkungan yang kurang kondusif yang disebabkan oleh pandemi di BAZNAS Kota Banjarmasin. Selain itu, penelitian ini juga bisa berfungsi sebagai sumbangan informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan topik penelitian.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran yang bermanfaat bagi lembaga-lembaga terkait zakat, infak dan sedekah khususnya BAZNAS dalam upaya untuk terus meningkatkan pengumpulan zakat, maupun dana lainnya yang diperlukan. Hasil penelitian ini ini juga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan akademisi ekonomi Islam pada umumnya untuk memahami strategi organisasi dalam mengatasi kendala sosial dan lingkungan demi mencapai tujuan dan kemaslahatan umat.

E. Definisi Operasional

Berikut ini akan dijelaskan definisi operasional terkait topik penelitian yang dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam mengartikan judul serta membatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1. Strategi fundraising, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Adapun fundraising sebagaimana yang dikutip dari Kemenag (2009) bahwa fundraising adalah upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, maupun organisasi yang akan disalurkan dan di dayagunakan untuk masyarakat.

Strategi fundraising yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara atau tindakan-tindakan penyesuaian yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam rangka melakukan pengumpulan dana berupa hasil zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS selama masa pandemi Covid-19 yang mana akhirnya strategi tersebut bisa menghasilkan peningkatan hasil pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Banjarmasin di tahun 2020.

2. Zakat, Infak dan Sedekah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at islam (Suma, 2013, hlm.

255). Infak berdasarkan UU-RI No. 23 tahun 2013 di pasal 1 angka 3 adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat menurut kemaslahatan umum. Kemudian, sedekah menurut UU-RI No. 23 tahun 2013 pasal 1 angka 4 adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan ummat (Suma, 2013, hlm. 257). Zakat, infak, dan sedekah yang dimaksud peneliti disini adalah zakat, infak, dan sedekah yang dibayarkan di BAZNAS kota Banjarmasin selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, termasuk dana lainnya seperti DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya). Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dimaksud peneliti disini adalah zakat, infak, dan sedekah yang dibayarkan di BAZNAS Kota Banjarmasin selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2020.

3. BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional, dimana ia merupakan salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola penghimpunan sampai pada proses pendistribusian zakat di tengah masyarakat. Dalam hal ini, penulis akan meneliti BAZNAS yang bertempat di daerah Kota Banjarmasin.
4. Pandemi Covid-19 adalah suatu keadaan dimana sebuah wabah penyakit yang flu yang cukup berbahaya yang disebut sebagai *Coronavirus Disease* (Covid-19) sedang terjadi secara meluas di lingkungan sehingga menyebabkan masyarakat terhambat bahkan kesulitan untuk berkegiatan dan melakukan berbagai aktivitas. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam penelitian ini nantinya akan menyajikan bagaimana strategi fundraising

yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin untuk tetap melakukan penghimpunan dana di tengah masa pandemi Covid-19 yang akhirnya berhasil mencapai peningkatan hasil yang signifikan di masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis rasa relevan dengan penelitian ini adalah diantaranya:

Pertama: Penelitian yang dilakukan oleh Bidah Sariyati (2020) yang berjudul “Analisis Metode Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)”. Metode: Studi kasus dengan melakukan wawancara kepada pihak BAZNAS Republik Indonesia serta mengumpulkan informasi dari web lembaga tersebut. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa mekanisme distribusi ZIS pada masa pandemi berperan sebagai solusi yang dihadapi oleh mustahik yang berada pada kondisi sulit. Pendistribusian ZIS tersebut dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan dan diwujudkan dalam berbagai macam program yang masuk dalam kategori maqasid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan harta.

Kedua: Awang Darmawan dan Rina Desiana (2021). Judul: Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19. Metode: Penelitian kualitatif yang bersifat *literature review* atau studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data serta informasi dari buku, jurnal, literatur, dan bahan bacaan lainnya. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi

BAZNAS sesuai dengan seluruh komponen konsep delapan jalur pemerataan ekonomi masyarakat, yaitu dengan program-program yang diterapkan oleh BAZNAS yang mana berbagai program tersebut dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan, perbedaan penelitian yang ingin dilakukan penulis jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu tersebut adalah bahwa dalam penelitian kali ini penulis ingin mencari tahu dan menganalisis tentang bagaimana strategi fundraising yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan hasil pengumpulan dana berupa dana hasil zakat, infak, sedekah di masa pandemi Covid-19, khususnya di BAZNAS Kota Banjarmasin. Kekuatan penulis terletak pada objek penelitian tentang strategi fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin sehingga menyebabkan peningkatan hasil penghimpunan dana yang signifikan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya walaupun sedang berada dalam masa pandemi Covid-19, dimana seperti yang telah disebutkan diawal padahal di masa pandemi Covid-19 tersebut masyarakat cenderung mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Di bagian pertama, bab ini berisi tentang latar belakang yang menerangkan masalah, topik, dan penajakan awal mengenai bagaimana tren pengumpulan zakat di masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 sehingga kemudian menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut untuk dijadikan

sebuah penelitian. Kemudian ada rumusan masalah yang berisi dua buah pertanyaan terkait masalah utama yang ingin diteliti agar menghasilkan sebuah temuan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada bab ini juga akan dituliskan kegunaan penelitian, yaitu manfaat yang diharapkan bisa diambil dan berguna bagi beberapa pihak berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini. Selain itu, bab I ini juga akan berisi penjelasan mengenai definisi operasional yang menerangkan sedikit tentang istilah yang dimaksud dalam penelitian, dan tak lupa pula sistematika penulisan yang menjabarkan bagaimana tahapan dan susunan penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan latar belakang dan pembahasan penelitian, yakni penjelasan tentang apa itu strategi, bagaimana cara merumuskan strategi yang baik sampai pada tujuan dari strategi tersebut. Lalu juga akan dijelaskan pula beberapa hal penting mengenai definisi fundraising serta beberapa teori strategi fundraising yang biasa digunakan. Tak lupa pula pada bab ini akan turut dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan tentang zakat, infak, dan sedekah. Terakhir, akan diberikan pula tambahan penjelasan mengenai Pandemi Covid-19 sebagai latar kondisi dalam masalah penelitian skripsi ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini akan menyajikan informasi secara deskriptif mengenai metode penelitian yang berfungsi sebagai panduan untuk mempermudah proses penelitian supaya lebih terorganisir. Isi dari bab ini akan terdiri dari jenis penelitian yang dilakukan, informasi mengenai lokasi penelitian yang bertempat di BAZNAS Kota Banjarmasin, serta penjelasan mengenai

bagaimana teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang valid. Pada ini juga akan dijabarkan mengenai bagaimana teknik analisis data yang harus dilakukan untuk mengolah dan menyaring data sesuai dengan prosedur agar bisa mendapatkan hasil yang ingin dicapai.

BAB IV Laporan Penelitian dan Analisis Data, adalah bab yang berisi penyajian data dan juga analisis atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, maka data yang akan disajikan adalah mengenai perkembangan hasil pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Banjarmasin saat sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19 terjadi di Kota Banjarmasin, kemudian juga disajikan data dan hasil penelitian mengenai startegi fundraising yang digunakan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan pengumpulan ZIS selama pandemi Covid-19 terjadi. Selain itu, juga akan disajikan analisis mengenai jenis strategi beserta kelebihanannya dibanding strategi fundraising BAZNAS Kota Banjarmasin yang diterapkan sebelum pandemi terjadi.

BAB V Penutup, merupakan hasil dari kesimpulan yang didapat atas hasil analisis yang dilakukan. Dimana pada bagian ini akan dicantumkan hal-hal yang berkenaan dengan apa saja startegi fundraising BAZNAS Kota Banjarmasin di masa pandemi Covid-19 dan apa saja kelebihanannya yang akan dijelaskan secara singkat dan jelas sebagai bagian akhir dari penelitian ini.